



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 111 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Siak Nomor 107 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
 - b. bahwa untuk menyelaraskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak tahun 2016-2021, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 107 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 107 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan pada lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 107 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 107), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Oktober 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Oktober 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 111

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Rumus/ Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal (2016)	TAHUN					PENANGGUNGJAWAB
								2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, Kerukunan Umat Beragama, dan Kehidupan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Cukup Jelas	Tahun	9.21	9.40	9.64	9.74	9.84	9.94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Harapan Lama Sekolah	Cukup Jelas	Tahun	12.56	12.72	12.73	12.74	12.75	12.76	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Dinas Kesehatan
			Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Cukup Jelas	Tahun	70.59	70.64	70.79	70.84	70.89	70.94	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Index Pembangunan Gender (IPG)	Cukup Jelas	%	89.02	88.41	88.44	88.47	88.50	88.53	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
2	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan	Rata-rata Layanan Infrastruktur		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Cukup Jelas	%	45.10	42.02	42.05	42.08	42.11	42.14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
			Meningkatnya Kerukunan Kehidupan Beragama	Persentase Konflik Bercerita SARA	Jumlah konflik yang bernuansa SARA / Jumlah konflik X 100 %	%	0	0	0	0	0	0	1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Satuan Polisi Pamong Praja
			Meningkatnya Pelestarian Budaya Melayu	Persentase Pelestarian Budaya Benda dan Tidak Benda	Jumlah benda, situs, kawasan cagar budaya ditambah jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya / Total benda, situs, festival, dan kawasan yang dimiliki daerah X 100 %	%	99.45	99.50	99.60	99.70	99.80	99.90	1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
			Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	Panjang jalan kondisi baik / Panjang jalan seluruhnya	%	42.42	44.80	46.05	46.79	47.66	48.53	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
				Persentase Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum	Jumlah penduduk berakses air minum /Jumlah penduduk X 100 %	%	72.73	77	80.8	84	86.9	90	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Cukup Jelas	Nilai	60.24	61.01	60.24	61.50	61.80	62	1 Dinas Lingkungan Hidup 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
3	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pengelolaan Sumber Daya yang Optimal	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat	Indeks Gini	Angka absolut 1 dikurangi dengan jumlah total Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas tertentu dikalikan dengan Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran samai dengan kelas yang dimaksud	Nilai	n/a	n/a	n/a	0 - 0,4	0 - 0,4	0 - 0,4	1 Dinas Sosial 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
				Persentase Angka Kemiskinan	Cukup Jelas	%	5.66	5.8	5.44	5 - 5,25	4,75 - 5,25	4,5 - 5	1 Dinas Sosial 2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
			Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja / Jumlah penduduk angkatan kerja X 100 %	%	10.02	5.60	4,13	3,5 - 4,5	3,5 - 4	3 - 4	1 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Terkendalinya Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi Daerah	Cukup Jelas	%	3.42	3.65	2.71	2 - 3	2 - 3	2 - 3	1 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Mewujudkan Pariwisata yang Berdaya Saing Berbasis Budaya	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	156.181	328.628	387.038	400.000	500.000	600.000	Dinas Pariwisata
				Persentase PAD Sektor Pariwisata	Jumlah PAD sektor pariwisata / Jumlah Total PAD X 100 %	%	2.97	1.80	3.00	3 - 4	3 - 4	3 - 4	1 Dinas Pariwisata 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3 Badan Keuangan Daerah
			Berkembangnya Destinasi Pariwisata	Persentase Perkembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan / Jumlah destinasi yang direncanakan X 100 %	%	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	Dinas Pariwisata

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Sistem Birokrasi yang Baik dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pemerintahan yang Bebas KKN	Opini Atas Laporan Keuangan Daerah	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Seluruh OPD
			Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi X Nilai penimbang	Nilai	B	B	B	B	B	B	Seluruh OPD
			Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Predikat yang dikeluarkan oleh MenPAN RB terhadap SAKIP Kabupaten	Predikat	B	B	B	BB	BB	BB	Seluruh OPD



BUPATI SIAK,

ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Komp. Perkantoran Tg. Agung Kelurahan Sei. Mempura

Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau

Telepon/Fax: (0764) 3240400 Kode Pos : (28671)

E-mail : bappeda_siak@yahoo.co.id, siak.bappeda@gmail.com, Website : www.bappeda.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 05 September 2019

Kepada

Yth. Kabag Hukum SETDA

Kabupaten Siak

di-

Tempat

Nomor : 050/BAPPEDA-S/2019/603

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

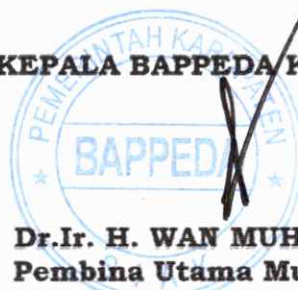
Hal : Pengajuan draft Peraturan

Bupati Siak.....

Sehubungan dengan telah disusunnya Perubahan RPJMD Kabupaten Siak tahun 2016-2021, perlu dilakukan menyelaraskan terhadap dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) kabupaten Siak. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Peraturan Bupati Siak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 107 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak, yang selanjutnya dapat disempurnakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SIAK



Dr.Ir. H. WAN MUHAMMAD YUNUS, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19640413 199803 1 001